



P U T U S A N

Nomor 0051/Pdt.G/2013/PA.Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang kaki lima) tempat kediaman di: Kab. Buton, penggugat;

Melawan

TERGUGAT Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (karyawan Perusahaan Tambang) tempat kediaman di: Kab. Halmahera Selatan, tergugat;

Pengadilan Agama Pasarwajo;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor: 0051/Pdt.G/2013/PA.Pw, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/12/I/2007 tanggal 02 Desember 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I.
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan



5. tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
6. Tergugat secara diam-diam kembali kepada Agama yang diyakini sebelumnya yaitu Kristen Protestan.
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ...;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat (Penggugat)terhadap penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 001/12/I/2007; Tanggal 02 Desember 2007 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dimuka sidang yang bernama SAKSI I,dan SAKSI II (keduanya bersumpah), selengkapya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat



dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak bulan September 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselishan dan percekdcokan secara terus- menerus disebabkan karena tergugat kembali ke agamanya semula Kristen Protestan dan pada awal bulan Maret 2009 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 4 tahun lebih tanpa ada biaya, dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok karena tergugat kembli ke agamanya semula Kristen Protestan, dan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kabupaten Halmahera Selatan, pada



tanggal 17 September 2006, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat yang bernama SAKSI I, (tante penggugat) menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat rukun kurang lebih 2 tahun setelah itu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, menurut cerita tetangga bahwa tergugat sering makan babi dan pergi ke gereja, dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 tahun, penggugat tinggal dengan saksi dan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI II (adik penggugat), menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat rukun sekitar tahun 2009, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, menurut cerita tetangga, dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 tahun, penggugat tinggal dengan saksi dan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa sebelum berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoakan dan tergugat, karena tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, namun para saksi penggugat tidak yang melihat tergugat pergi ke Gereja, hanya mengetahui dari cerita tetangga, dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 tahun, penggugat tinggal sama keluarganya di Buton, sedang tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis menilai bahwa mengenai masalah kembalinya tergugat ke agamanya semula tidak terbukti, sebab saksi yang diajukan oleh penggugat hanya mengetahui dari cerita orang lain, akan tetap saksi-saksi penggugat mengetahui tentang percekcoakan dan berpisahannya penggugat dengan tergugat, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-perundangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pasarwajo, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang terdiri dari Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Achmad N. S.HI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hizbuddin Maddatuang, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Achmad N S.HI

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)